

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**NOMOR: Din.PPO. 420/2014/XII/2012**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KEPADA LEMBAGA PAUD ST. THOMAS,**  
**DESA GOLO LEWE - KECAMATAN KUWUS**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
  - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
  - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD ST. THOMAS, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
  8. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
  10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/O/2011 Tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD ST. THOMAS  
- Alamat : LANDONG  
- Desa : GOLO LEWE  
- Kecamatan : KUWUS  
- Kabupaten : MANGGARAI BARAT  
Bentuk Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Pengelola : RENIANA OKTORA

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOB), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal: 15 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Pendidikan dan Olahraga  
Kabupaten Manggarai Barat



Magol Martoh, S.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19571231 198403 1 198